



Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

peredaranpangan.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan

No. SK : HK.02.02.54.543.12.21.18

Persyaratan

1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
2. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
3. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
4. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
5. Dokumen administratif: 1. surat pernyataan; 2. faktur/invoice; dan 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Persyaratan dokumen teknis dapat diakses pada laman <http://peredaranpangan.pom.go.id/informasi-seluruh-pelayanan-publik>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

peredaranpangan.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan





Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

peredaranpangan.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Surat Keterangan Ekspor Pangan akan terbit dalam 1 Hari Kerja apabila persyaratan telah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya evaluasi dan penerbitan SKE berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Rp50.000,- per item produk.

Dikecualikan untuk UMKM diberlakukan Tarif PNBP Rp.0,- yang akan diberlakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan terbit.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ekspor Pangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

subsite : peredaranpangan.pom.go.id

instagram : [peredaranpangan](https://www.instagram.com/peredaranpangan)

email : peredaranpangan@gmail.com / peredaranpangan@pom.go.id

telp : 021-4244691 ext 1325

Whatsapp: 081380658989